



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Jember 68121
Telp. (0331) 333536 Laman: fkg.unej.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 5223/UN25.8/HM/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS JEMBER

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik dan menyampaikan kebijakan Pejabat Publik secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
- b. bahwa agar kewajiban sebagaimana tersebut dalam huruf a dapat berjalan lancar perlu diangkat PPID Pelaksana Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
11. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 13923/UN25/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember Periode Tahun 2023 - 2027;
12. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 24027/UN25/KP/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 119/UN25/KP/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Jember Tahun 2023;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember Tahun 2024.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas:

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PPID Pelaksana Operasional	<p>a. membantu melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;</p> <p>b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;</p> <p>c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;</p> <p>d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Universitas Jember;</p> <p>e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;</p> <p>f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan</p> <p>g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.</p>
2	Petugas Pelayanan Informasi	membantu PPID Pelaksana operasional dalam bidang layanan Data dan Informasi.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya PPID Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 1 Oktober 2024



drg. Dwi Kartika Apriyono, M.Kes, Sp.OF.(K)
NIP. 197812152005011002

Tembusan:

1. Rektor;
 2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi;
 3. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas;
 4. Kepala Bagian Umum;
- di Lingkungan Universitas Jember.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS
 JEMBER
 NOMOR 5223/UN25.8/HM/2024
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
 UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
 UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP/NRP	JABATAN	DIANGKAT DALAM TIM
1.	Dr. drg. Suhartini, M.Biotech. NIP. 197909262006042002	Wakil Dekan Bidang Akademik	PPID Pelaksana Operasional
2.	drg. Rendra Chriestedy Prasetya, M.D.Sc. NIP. 198305312008011003	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum	PPID Pelaksana Operasional
3.	Drg. Zahara Meilawaty, M.Kes. NIP. 198005272008122002	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	PPID Pelaksana Operasional
4.	Erfan Rosadi, S.P., M.M. NIP. 196901201998031001	Kabag Umum	PPID Petugas Pelayanan Informasi
5.	Arief Gigih Prasetyo, S.H., M.H. NIP. 197703262006041002	Wakord. Bid. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PPID Petugas Pelayanan Informasi
6.	Diyah Lidia Dwiretnani, S.H. NIP. 197510302008102001	Wakord. Bid. Umum dan BMN	PPID Petugas Pelayanan Informasi
7.	Fathor Rahman NIP. 197108202008101001	Staf Bagian Umum	PPID Petugas Pelayanan Informasi
8.	Yulianto Prasetyo, S.I.Pust. NIP 197607182007011001	Staf Bagian Umum	PPID Petugas Pelayanan Informasi
9.	Hardian Wirayuda NIP. 760009251	Staf Bagian Akademik	PPID Petugas Pelayanan Informasi
10.	Rizki Maori Ramadhani, S.Pd. NIK 3510225301970002	Staf Bagian Umum	PPID Petugas Pelayanan Informasi



DEKAN,
 drg. Dwi Kartika Apriyono, M.Kes, Sp.OF.(K)
 NIP. 197812152005011002